



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- SUHANA**, bertempat tinggal di Kp. Karang Kenek, Rt.002/Rw.09, Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat I**;
- SUNIJA**, bertempat tinggal di Kp. Arca Timur, Rt.001/Rw.07, Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sebagai **Penggugat II**;
- RIKAWATI**, bertempat tinggal di Kp.Krajan Rt.002/Rw.01, Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama 1. MOYATI, 2. NAWIYA, 3. MISNA masing-masing bertempat tinggal di Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 (masing2 selaku ahli waris B. SADINYA/ B. SOEDIYA), sebagai **Penggugat III**;
- DIDIK SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kp.Tanjung Kamal Timur, Rt.002/Rw.15, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini selain untuk diri sendiri juga selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama TOLAK ANI, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.002/Rw.015, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 (masing2 selaku ahli waris B. MASINA) sebagai **Penggugat IV**.
- ABU HASAN**, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Banon, Rt.002/ Rw.13, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, selain untuk dirinya sendiri juga selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama SUBAHRI, bertempat tinggal di Kp.Tanjung Banon

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit



Rt.002/Rw.013 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 (selaku ahli waris SUDAENA), Yang sebagai **Penggugat V.**

MARSONO, bertempat tinggal di Tanjung Kamal, Timur Rt.001/Rw.16, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selain untuk dirinya sendiri juga selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama SUNI, bertempat tinggal Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.001/Rw.016, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, (masing-masing selaku ahli waris B. ESUK), yang dalam hal ini sebagai **Penggugat VI.**

SASTRIYANI, bertempat tinggal di Tanjung Kamal Timur, Rt.002/Rw.15, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selain untuk diri sendiri juga selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama 1.SUHARTINI, 2. FATIMAH, 3. BUYATI, masing bertempat tinggal di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 (selaku ahli waris SAHA alias P. SURYANI), sebagai **Penggugat VII.**

MARWIYA, bertempat tinggal di KP.Tanjung Pasir, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, Kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini selain untuk diri sendiri juga selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama IDRIS, tempat tinggal di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 (masing2 selaku ahli waris P. HADIN alias SUMARTO) sebagai **Penggugat VIII.**

KIPTIYAH, bertempat tinggal di Kp.Tanjung Kamal Timur, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, (ahli waris P.SUNAYA) sebagai **Penggugat IX.**



SARIPA, bertempat tinggal di Kp. Rampet, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, (selaku ahli waris P.TUN) sebagai **Penggugat X.**

SUHARDI, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Barat, Rt.001/Rw.014, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selain untuk diri sendiri juga selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama SARIHATI, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Barat Rt.001/Rw.014 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, (selaku ahli waris P.SUBINGAH) sebagai **Penggugat XI.**

MISANA, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur, Rt.001/Rw.015, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selain untuk dirinya sendiri juga selaku kuasa bertindak untuk dan atas nama 1. RISWATI, 2. AAR, masing2 bertempat tinggal di Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, 3. SUNADIA, 4. BUSIA, 5. AWET, 6. SASTRIYANI, 7. SUHARTINI, 8. BUYATI, 9. FATIMA, masing-masing bertempat tinggal di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 (para ahli waris SUNABIN) sebagai **Penggugat XII**

NOR HAENI, bertempat tinggal di KP. Krajan, Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Kewarganegaraan Indonesia, yang dalam hal ini selain untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari: 1. SARIPA, 2. HARYONO, tempat tinggal di Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, 3. RISKIYA, 4. TAUFIQUR RAHMAN, 5. DIHANNI, 6. AKNAN, 7. MOH. GAZALI, MUSOFFA tempat tinggal di Desa Pokaan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, masing2 selaku ahli waris almarhum



P.RUGEK, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023, sebagai **Penggugat XIII**.

FITRIYAH, bertempat tinggal di KP. Tanjung Banon, Rt.002/Rw.013 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selain untuk diri sendiri juga selaku kuasa betindak untuk dan atas nama 1. JUMANI, 2. JOKO PURWANTO, 3. FADILAH, 4. SAADAH, 5. SUDAWI, masing-masing bertempat tinggal di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 (masing-masing selaku ahli waris YATUN) sebagai **Penggugat XIV**.

NASIYATI, bertempat tinggal di KP. Padegan, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo (ahli waris P.ENI alias MISNADIN) sebagai **Penggugat XV**.

DARSONO, bertempat tinggal di DS. Asta Wangi, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo (ahli waris SUPAKMI), sebagai **Penggugat XVI**.

INDRIYATI, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.001/Rw.016, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, yang dalam hal ini selain untuk diri sendiri juga selaku kuasa dari SUMIYATI, tempat tinggal Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.001/Rw.016 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sesuai surat kuasa khusus tanggal 30 September 2023 (masing-masing sebagai ahli waris B. SUPAKMI) sebagai **Penggugat XVII**.

SUCIANA, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.002/Rw.016 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo (ahli waris B. UMYA) sebagai **Penggugat XVIII**;

dalam hal ini **Penggugat I sampai dengan Penggugat XVIII** memberikan kuasa kepada **DR. BASUKI, S.E., S.H., M.H., C.L.A., dkk.**, Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, beralamat di Kantor Hukum Baren & Rekan, di Cibubur Country Cluster Corn Field Blok CA-0VNO.07, Cikeas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan atau Jl. Anggrek Bulan No.03 Kp.Krajan Rt.003/Rw.04 Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

JIMMY HANDOYO, bertempat tinggal di Jl. Raya Tamanan Rt.001/Rw.001, Desa Kaliyanyar, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, yang menyatakan dirinya Selaku Perwakilan (Kuasa) PT. PERIMTAM PRIMA/ PT. PRINTAM, yang beralamat di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo.

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DR. H. Supriyono, S.H., M.Hum., dkk.**, Para Advokat, yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum SUPRIYONO LAW OFFICE (SLO), yang beralamat kantor di Pesisir Tengah IV Nomor 16 Panarukan Situbondo Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, sebagai **Tergugat I**;

H. SUWARSO, bertempat tinggal di Kp.Tanjung Banon Karang Kenik Rt.002/Rw.013, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, **Tergugat II**.

SAMSUL ARIFIN, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Geger Tengah Rt.001/Rw.012, Desa Tanjung Pecinan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat III**.

ALWI alias H.MAKKI FAYUMI, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.002/Rw.015, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat IV**.

BUNADINI/ ZAY, bertempat tinggal di Kp. Padegan Timur Rt.001/Rw.01, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat V**.

MOLOT, bertempat tinggal di Kp.Tanjung Kamal Timur Rt.002/Rw.015, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat VI**.

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BADAR, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.001/Rw.016, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat VII.**

JAM alias Pak KUS, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.002/Rw.015, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat VIII.**

Pak MUNI, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.002/Rw.015, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat IX.**

SUJITO alias Pak DINA, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Kamal Timur Rt.002/Rw.015, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat X.**

Pak SAIFUL, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Paser Rt.002/Rw.08, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat XII.**

dalam hal ini **Tergugat III sampai dengan Tergugat X, dan Tergugat XII** telah memberikan kuasa kepada **Syaiful Bakri, S.H.,** dkk Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum Pengacara Jaringan Rakyat Situbondo “**PERJAKA SITUBONDO**” yang beralamat di Merak No.02, Patokan, Situbondo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2024;

Pak AHMADI, bertempat tinggal di Kp. Tanjung Paser Rt.002/Rw.07, Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai **Tergugat XI.**

Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Dan Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KABUPATEN SITUBONDO, Jl. PB. Sudirman No.22 A Kp. Plaosa Kelurahan Patokan, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo, dalam hal ini diwakili Kuasanya yang bernama **Setyo Dwi Handoko, A. Ptnh, M.M.,** dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 sebagai **Tergugat XIII.**

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit



DRS. MOCH ASHAR, Kepala Desa Tanjung Kamal, bertempat tinggal di
Dusun Tanjung Sari Rt.01 Rw.02 Desa Tanjung Kamal,
Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, sebagai
Turut Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 2 Agustus 2024 dengan Nomor Register 34/Pdt.G/2024/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan almarhum orang tua Penggugat III s/d Penggugat XVIII yang juga disebut Para Penggugat, secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri, memiliki hak-hak atas tanah dalam perkara ini, yang seluruhnya seluas kurang lebih seluas 12,7 Ha dengan batas:
Utara : Tanah tambak PT.PRINTAM PRIMA/P.Budi Ieman/Nadiah.
Timur : laut.
Selatan : Muara dan Nadiah
Barat : Sawah H.Makki, Tikno, Sutik, H.Hasan Basri dan Nadiah.
Yang dalam hal ini untuk selanjutnya disebut tanah obyek sengketa.
2. Bahwa Para Penggugat pada tahun 1986 telah menyewakan secara bersama-sama tanah obyek sengketa seluas \pm 12,7 Ha, yang pada saat itu berupa tanah sawah untuk dikelola menjadi tanah tambak kepada orang bernama Pak BUDI LEMAN (almarhum) pemilik PT. PERIMTAM PRIMA/PT.PRINTAM PRIMA, dalam jangka waktu selama 25 tahun, terhitung sejak tahun 1986 s/d 2011 dengan harga sewa sebanyak Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk setiap hektarnya.
3. Bahwa tanpa alas hak yang benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata tanah obyek sengketa/milik Para Penggugat seluas \pm 12,7 Ha, tersebut telah diterbitkan/masuk dalam bagian Sertifikat Hak Guna Usaha No.02 Tahun 1991 Gambar Situasi Tgl.11-5-1991 No. 1260 luas : 245.369 M2, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Tgl. 9-4-1991 No.17/540.24/35/1991, yang berlaku sampai tanggal 16 – 5 – 2011.

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit



4. Bahwa tanah sawah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut dimasukkan atau diterbitkan kedalam bagian SHGU No.02 Tahun 1991 dapat dipastikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak dibuat atau tidak pernah dibuat Akta Jual Beli dan atau surat bukti peralihan hak yang ditanda tangani oleh Para Penggugat dan atau orang tua Para Penggugat.
5. Bahwa setelah masa sewa tersebut berakhir pada tanggal 16 -5- 2011, ternyata obyek sengketa tidak diserahkan kembali kepada Para Penggugat akan tetapi dikuasai dengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum oleh Tergugat III (SAMSUL ARIFIN) mantan Kepala Desa Tanjung Kamal dan Tergugat IV (ALWI alias H.MAKKI FAYUMI) yang kemudian disewakan kepada Tergugat V s/d Tergugat XII.
6. Bahwa kemudian tanpa alas hak yang benar, tanah obyek sengketa dijual oleh Tergugat II (H.SUWARSO) serta Tergugat III (SAMSUL ARIFIN) dan Tergugat IV (ALWI alias H.MAKKI FAYUMI) yang mengaku dirinya selaku pemilik tanah obyek sengketa, kepada Tergugat I (JIMMY HANDOYO).
7. *Bahwa dengan alasan telah membeli tanah obyek sengketa dan atau dengan alasan Selaku Perwakilan (Kuasa) PT.PRINTAM PRIMA di Situbondo, terhitung sejak tanggal 25 Desember 2022 Tergugat I telah menguasai obyek sengketa yang berlokasi di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, dengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum.*
8. Bahwa Tergugat XIII (BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN TATA RUANG KABUPATEN SITUBONDO) yang telah memasukkan tanah obyek sengketa seluas \pm 12,7 Ha kedalam SHGU No. 02 Tahun 1991 Desa Tanjung Kamal, tanpa mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara hukum terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
9. Bahwa oleh karena penerbitan SHGU No.02 Tahun 1991 Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara hukum beralasan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya .
10. Bahwa oleh karena TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI S/D TERGUGAT XIII (PARA TERGUGAT), terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum,



oleh karenanya beralasan hukum untuk dihukum membayar uang ganti kerugian secara materiil dan immateriil kepada Para Penggugat .

11. Bahwa kerugian secara materiil sebanyak :

- a. Akibat perbuatan Para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat XII) menyebabkan Para Penggugat, terancam kehilangan tanah obyek sengketa yang telah berubah menjadi tanah tambak seluas $\pm 12,7$ Ha Yang apabila dijual untuk setiap hektarnya laku sebanyak Rp.1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kerugian akibat perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyek sengketa seluas 12,7 Ha kepada Para Penggugat sebanyak = $\text{Rp.1.600.000.000,00} \times 12,7 \text{ Ha} = \text{Rp. 20.320.000.000,00}$ (dua puluh milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah) .
- b. Bahwa Para Tergugat juga beralasan secara hukum untuk dihukum membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat selama menguasai tanah obyek sengketa dengan tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum.
- c. Bahwa tanah obyek sengketa dalam setiap tahunnya dapat ditanami padi sebanyak 3 x tanam dan untuk satu kali tanam padi dalam satu Ha menghasilkan rata-rata sebanyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan penghasilan dalam satu tahun untuk setiap Ha sebanyak $\text{Rp. 6.000.000,00} \times 3 = \text{Rp. 18.000.000,00}$ (delapan belas juta rupiah) dan penghasilan dalam setiap tahunnya untuk tanah obyek sengketa seluas 12,7 Ha sebanyak $\text{Rp.18.000.000,00} \times 12,7 \text{ Ha}$ sebanyak Rp. 2.286.000.000,00 (dua milyar dua ratus delapan puluh enam juta rupiah).
- d. Bahwa kerugian atas perbuatan Tergugat III s/d Tergugat XII yang telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang benar, sejak berakhirnya SHGU No.02, pada tahun 2011 sampai terjadinya jual beli tanah obyek sengketa dan kemudian dikuasai oleh Tergugat I pada tanggal 25 Desember 2022/2023 selama $2023 - 2011 = 12$ tahun, dan karenanya kerugian atas perbuatan Tergugat III s/d Tergugat XII selama 12 tahun sebanyak $\text{Rp.2.286.000.000,00} \times 12 \text{ th} = \text{Rp. 27.432.000.000.00}$ (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah).
- e. Bahwa kerugian akibat memperjual belikan dan penguasaan tanah obyek sengketa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II,



Tergugat III dan Tergugat IV sehingga Para Penggugat tidak dapat mengelola dan mengambil hasilnya terhitung sejak menguasai tanah obyek sengketa tanggal 25 Desember 2022 dan atau sejak tahun 2023 sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang dalam setiap tahunnya tanah sengketa dapat ditanami padi sebanyak 3 kali tanam dan penghasilan dalam 1 Ha(satu Ha) untuk satu kali tanam padi sebanyak Rp. 6.000.000,00 dan penghasilan untuk 1 Ha dalam setiap tahunnya $Rp.6.000.000,00 \times 3 = Rp.18.000.000,00$ dan penghasilan untuk seluruh tanah sengketa dalam setiap tahunnya sebanyak $Rp.18.000.000,00 \times 12,7 \text{ Ha} = Rp.228.600.000,00$ dan penghasilan sampai diajukannya gugatan perkara ini dari tahun 2023 s/d 2024 selama 2 tahun sebanyak $Rp.228.600.000,00 \times 2 \text{ tahun} = Rp.4.572.000.000,00$ (empat milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

- f. Kerugian yang diakibatkan selama Tergugat III s/d Tergugat XII menguasai tanah sengketa telah dengan sengaja merusak dan menebang tanaman/pohon yang ditanam dan atau tumbuh diatas tanah sengketa, kemudian tanaman / kayunya dijual dan hasilnya diambil dan dikuasai oleh Tergugat IV s/d XIII, yang diperhitungkan sebanyak Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- g. Kerugian yang diakibatkan oleh Tergugat XIV yang telah dengan sengaja dan tanpa alas hak yang benar, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memasukkan tanah obyek sengketa ke dalam bagian Sertifikat Hak Guna Usaha/ SHGU No.02 Tahun 1991, sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) ;

12. Bahwa kerugian secara immateriil sebanyak :

- h. Bahwa untuk menghitung berapa banyak kerugian secara immateriil yang dialami oleh Para Penggugat sangat sulit untuk di dalilkan, namun demikian kiranya cukup beralasan dan dapat dipertimbangkan bahwa kesulitan yang dialami oleh Para Penggugat diakibatkan dari upaya penguasaan tanah sengketa yang dilakukan Tergugat I s/d Tergugat XIII yang telah menggunakan cara yang tidak terpuji dan menghalalkan dengan segala cara serta bertentangan dengan hukum sehingga sangat



mempengaruhi Para Penggugat beserta keluarganya yang secara hukum sebagai pemilik yang sah terhadap tanah sengketa yang kehidupan sehari-hari tergolong orang-orang yang hanya bisa memenuhi/mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga sangat merasa kesulitan dan terganggu oleh perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XIII tersebut karenanya dengan alasan tersebut kiranya beralasan hukum apabila Tergugat I s/d Tergugat XIII dihukum untuk membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat secara immateriil sebanyak Rp.5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah) .

13. Bahwa oleh karena Para Tergugat secara hukum beralasan dihukum membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat dan karenanya secara hukum beralasan pula dijatuhi hukuman membayar uang paksa (dwangsom) secara bersama-sama, apabila Para Tergugat terlambat memenuhi bunyi putusan dalam perkara ini yang untuk setiap hari keterlambatan sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus, terhitung setelah putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa dalam perkara ini tanpa alas hak yang tidak benar dan melawan hukum karenanya beralasan hukum untuk dihukum mengosongkan tanah obyek sengketa dari segala kekayaan Tergugat I s/d Tergugat XII dan seseorang yang mendapat hak dari padanya kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun, bila perlu dengan bantuan Polisi atau alat Negara lainnya .
15. Bahwa untuk jaminan gugatan Para Penggugat, karena ada kekawatiran Tergugat I s/d Tergugat XII akan menghindari gugatan Para Penggugat dengan cara mengalihkan/menjual obyek sengketa kepada pihak lain dan atau agar memperoleh kemudahan dalam melaksanakan putusan perkara ini Para Penggugat mohon dapatnya tanah obyek sengketa dalam perkara ini berikut seluruh harta kekayaan Tergugat I s/d Tergugat XII baik yang bergerak atau yang tidak bergerak diletakkan sita jamian (coservatoir beslag) .
16. Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan dengan alat bukti yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang karenanya cukup beralasan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding atau kasasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa agar Turut Tergugat mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya terhadap sengketa dalam perkara ini dan karenanya beralasan untuk dihukum untuk tunduk putusan dalam perkara ini .
18. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas yang faktanya Tergugat I sampai pada saat diajukannya gugatan perkara ini bertetap menguasai tanah obyek sengketa bahkan dengan sengaja meningkatkan aktifitasnya sehingga menimbulkan keresahan kepada Para Penggugat yang karenanya untuk menjaga ketenangan Para Penggugat beserta keluarganya termasuk masyarakat sekitarnya secara hukum beralasan untuk dijatuhkan putusan provisi dengan memerintahkan kepada Tergugat I menghentikan aktifitas dalam mengelola/menguasai tanah obyek sengketa sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Demikian selanjutnya berdasarkan alasan-alasan dan dasar yang telah diuraikan diatas, Para Penggugat menghaturkan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menghentikan penguasaan dan pengelolaan tanah obyek sengketa sampai ada putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tanah obyek sengketa dan seluruh harta kekayaan Tergugat I s/d Tergugat XII baik yang bergerak atau tidak bergerak ;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah obyek sengketa terletak di Desa Tanjung Kamal, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo, seluas $\pm 12,7$ Ha, dengan batas-batas :
Utara : Tanah tambak PT.PRINTAM PRIMA/Pak Budi Leman,Nadiah
Timur : Laut.
Selatan : Muara dan Nadiah .
Barat : Tanah sawah H.Makki, Tikno, Sutik, H.Hasan Basri, Nadiah
Adalah hak milik Penggugat I, Penggugat II dan almarhum orang tua Penggugat III s/d. Penggugat XVIII ;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat I s/d Tergugat XIII telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.02 Tahun 1991 atas nama PT. PERIMTAM PRIMA/PT. PRINTAM PRIMA tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya ;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dari segala kekayaannya dan dari seseorang yang mendapat hak dari padanya kemudian menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan baik, tanpa beban apapun untuk dikuasai Para Penggugat sesuai hak masing-masing ;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII (Para Tergugat) untuk membayar uang ganti kerugian Kepada Para Penggugat secara tanggung renteng:
Secara materiil :
 - a. Tergugat III s/d Tergugat XII yang telah menguasai tanah obyek sengketa sejak tahun 2011 sampai gugatan diajukan sebanyak Rp.23.360.000.000,00 (dua puluh tiga milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah);
 - b. Tergugat I s/d Tergugat IV terhitung sejak terjadi jual beli tanah sengketa tahun 2023 sampai pada saat tanah sengketa telah diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat untuk setiap tahunnya sebanyak Rp.228.600.000,00 dan penghasilan sampai gugatan ini diajukan sebanyak $Rp.228.600.000,00 \times 2 = Rp.457.200.000,00$ (empat ratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;
 - c. Tergugat III s/d Tergugat XII karena telah menguasai tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang benar dan melawan hukum banyak Rp. 27.432.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh dua juta rupiah);
 - d. Tergugat III s/d XII yang telah merusak tanaman dan menjual asilnya Sebanyak Rp.175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - e. Tergugat XIII yang tanpa alas hak yang benar memasukkan tanah obyek sengketa ke dalam SHGU No.02 Tahun 1991 sebanyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
Secara immateriil :
Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XIII untuk membayar uang ganti kerugian kepada Para Penggugat sebanyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat apabila terlambat melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang setiap hari keterlambatan

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;

9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk putusan dalam perkara ini ;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu merkipun ada upaya hukum banding atau kasasi

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, serta Tergugat XIII masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat II menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat XI dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Karang Anggayasa, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, serta Tergugat XIII memberikan jawaban yang di dalamnya selain mengenai pokok perkara juga mengajukan eksepsi kewenangan mengadili yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I.

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa apabila diperhatikan secara cermat, detail dan terperinci Gugatan Penggugat yang telah diuraikan secara panjang lebar dari Posita angka 1 sampai dengan Posita angka 18 pada hakikatnya yang menjadi pokok permasalahan bertitik tolak bahwa Para Penggugat sampai saat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Situbondo kalau dirinya merasa memiliki atas Obyek Tanah (Obyek Sengketa) yang digugat didalam Gugatan Para Penggugat.
- Bahwa Para Penggugat didalam Positanya telah mengklaim kalau secara Bersama-sama telah memiliki Obyek Tanah (Obyek Sengketa) berupa Tanah Sawah yang seluruhnya kurang lebih seluas 12,7 Ha., yang menurut klaim dari Para Penggugat sebagaimana didalam Gugatannya bahwa Obyek Tanah (Obyek Sengketa) seluas 12,7 Ha., yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebut masuk dalam bagian Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Desa Tanjung Kamal (diuraikan didalam Gugatan Para Penggugat Posita angka 3).
- Bahwa didalam Posita Gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas dan nyata kalau Para Penggugat mempermasalahkan Obyek Tanah (Obyek Sengketa) seluas 12,7 Ha., yang diakui sebagai miliknya telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Desa Tanjung Kamal dengan cara yang melawan hukum dan menyatakan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Desa Tanjung Kamal tersebut cacat hukum.
- Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Desa Tanjung Kamal dengan Luas : 245.369 M2, atas nama Pemegang Hak : PT. Perintam Prima, berlokasi di Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo, terbit pada tahun 1991, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo merupakan produk dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN).
- Bahwa karena yang dijadikan materi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum didalam Gugatan Para Penggugat tersebut adalah terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 02/Desa Tanjung Kamal yang itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka Gugatan Para Penggugat perkara a quo seharusnya menjadi kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- Bahwa karena sudah terbukti kalau Gugatan Para Penggugat seharusnya merupakan Gugatan mengenai Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili/memeriksa Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN.SIT ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat tersebut.
- Bahwa untuk itu sebagaimana yang telah dijelaskan dan diuraikan diatas oleh Tergugat I dan karena telah terbukti Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Tergugat I, maka dengan demikian Gugatan Para Penggugat harus DITOLAK atau setidaknya-tidaknya TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard);

Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII.

Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Situbondo Tidak Berwenang Untuk Memeriksa, Memutus Dan Mengadili Perkara A Quo (Exceptie Van Onbeveogheid)

1. Bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 12 Mei 2023 dengan Register perkara nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit pada positanya poin 3 yang mendalilkan pada pokoknya "telah terbit sertipikat Hak Guna Usaha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Jawa Timur 9 April 1991 No.17/540.24/35/1991" dan pada petitumnya pada poin 5 Para Penggugat juga meminta "Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 1991 atasnama PT. PRINTAM PRIMA/PT. PRINTAM PRIMA tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya";
2. Bahwa dalil pada posita poin 3 dan Petitum poin 5 adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang Untuk Memeriksa, Memutus dan Mengadili Perkara a quo (Exceptie Van Onbeveogheid) sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa karena sudah terbukti kalau Gugatan Para Penggugat seharusnya merupakan Gugatan mengenai Sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang merupakan kewenangan absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara, maka kiranya terdapat alasan hukum yang cukup bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili/memeriksa Perkara Nomor : 34/Pdt.G/2024/PN.SIT ini menyatakan dan atau menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Para Penggugat tersebut.
4. Bahwa, eksepsi ini adalah eksepsi kompetensi absolute, oleh karena itu sesuai dengan Hukum Acara Perdata Indonesia, Para Tergugat Mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo untuk terlebih dahulu memeriksa dan menjatuhkan putusan atas eksepsi kompetensi absolute ini sebelum memeriksa materi pokok perkara dalam gugatan a quo;
5. Bahwa, Tergugat III sampai Tergugat X dan Tergugat XII memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo agar mempertimbangkan ketentuan pada pasal 125 (2) HIR Jo Pasal 136 HIR Jo Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 (selanjutnya disebut "Buku II Pedoman Teknis Perdata")

Pasal 125 (2) HIR menyatakan :

"Akan tetapi jika Para Tergugat, didalam surat jawabannya yang tersebut pada pasal 121, mengemukakan perlawanan (exceptie) bahwa pengadilan Negeri tidak berkuasa memeriksa perkaranya, maka meskipun ia sendiri atau wakilnya tidak hadir, ketua pengadilan negeri wajib memberi keputusan tentang perlawanan itu, sesudah didengarnya penggugat dan hanya jika perlawanan itu tidak diterima, maka ketua pengadilan negeri memutuskan tentang perkara itu."

Pasal 136 HIR menyatakan :

"Perlawanan yang sekitarnya hendak dikemukakan oleh Para Tergugat (Exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing – masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama – sama dengan pokok perkara".

Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007, menyebut sebagai berikut:



“Tangkisan atau Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat diperiksa dan diputus bersama – sama dengan pokok perkara, kecuali jika eksepsi itu mengenai tidak berwenangnya pengadilan negeri untuk memeriksa perkara tersebut maka harus dengan putusan sela (pasal 136 HIR)”

6. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia, khususnya dalam pasal 134 HIR Jo pasal 132 Rv, Tergugat III sampai Tergugat X dan Tergugat XII mohon agar menyatakan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo tidak mempunyai kewenangan atau Yuridiksi dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo dan kerananya menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak dapat diterima;

Pasal 134 HIR menyatakan :

“Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakimpun wajib pula mengakuinya karena jabatannya”

Pasal 123 Rv menyatakan :

“Dalam Hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang tidak kewenangannya karena jabatan wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”

7. Bahwa ketentuan – ketentuan tersebut diatas sejalan dengan doktrin ahli hukum yang secara konsisten menyatakan bahwa pada pokoknya Pengadilan Negeri harus pertama – tama menimbang dan memutuskan eksepsi kompetensi Absolut sebelum memeriksa pokok perkara, antara lain sebagai berikut:

- a. Pendapat Ahli M. Yahya Harahap, menyebutkan:

“Berarti apabila Para Tergugat mengajukan eksepsi yang berisi pernyataan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara, baik secara absolute atau relatif:

1. Hakim Menunda Pemeriksaan Pokok perkara;
2. Tindakan yang dapat dilakukan, memeriksa, dan memutus eksepsi terlebih dahulu;
3. Tindakan demikian bersifat Imperatif, tidak dibenarkan memeriksa pokok perkara sebelum ada putusan yang menegaskan apakah Pengadilan Negeri yang bersangkutan



berwenang atau tidak memeriksanya hakim bebas menjatuhkan putusan menolak atau mengabulkan Eksepsi”

- b. Pendapat Ahli Retnowulan Soetantio menyebutkan:
“Eksepsi mengenai kekuasaan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya artinya tanpa diminta oleh Para Tergugat untuk memecahkan soal berkuasa tidaknya beliau memeriksa persoalan tersebut dengan tidak usa menunggu diajukannya keberatannya dari pihak yang berperkara”.
- c. Pendapat Ahli Prof. Soepomo menyebutkan:
“terhadap eksepsi tidak berkuatannya hakim itu, pasal 136 mengizinkan adanya pemeriksaan dan putusan sendiri”.

8. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara jelas dan nyata Objek sengketa dalam Perkara a quo merupakan lingkup kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara a quo sehingga gugatan perkara a quo dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijke verklaard);

Tergugat XIII.

Bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perbuatan melanggar hukum ini karena yang punya kewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

Menimbang bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah obyek sengketa tanpa alas hak yang benar masuk kedalam SHGU no. 02 Desa Tanjung Kamal, karena masih dalam status milik Penggugat I Penggugat II dan ahli waris almarhum B.SADINYA/B.SOEDIYA DKK (JUGA DISEBUT PARA PENGGUGAT) oleh Para Penggugat disewakan kepada almarhum Pak Budi Leman selama 25 tahun (1986 s/d 2011) untuk dikelola sebagai tanah tambak.
- b. Bahwa dalam kesepakatan sewa-menyewa tersebut tidak di sepakati dapat diajukan atau dimasukkan/dimohon sebagai tanah hak guna usaha, oleh



karenanya setelah masa sewa selesai tahun 2011, seharusnya tanah obyek sengketa dikembalikan kepada Para Penggugat tanpa sarat apapun.

- c. Bahwa setelah tahun 2011 Tergugat III menghadap dan memohon kepada Bupati Situbondo (almarhum Dadang Wigiarto SH) untuk memiliki tanah bekas SHGU No.02 menjadi miliknya dan permohonan tersebut telah ditolak oleh Bupati Situbondo dan sebaliknya Tergugat III diperintahkan agar tanah sengketa /milik Para Penggugat segera dikembalikan kepada pemilik asal dan faktanya dengan tanpa alas hak yang benar tanah sengketa telah dikuasai dan dikelola sendiri oleh Tergugat III dan Tergugat IV, bahkan kemudian disewakan dan dijual kepada pihak lain, bahkan Tergugat III berani menyanggupi pengurusan sertifikatnya.
- d. Bahwa Sertifikat Hak Guna Usaha No.02 Desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran Situbondo telah berakhir untuk berlakunya terhitung sejak tanggal 16 Mei 2011 dan tidak pernah diperpanjang.
- e. Bahwa oleh karena SHGU No.02 Desa Tanjung Kamal telah habis masa berlakunya dan faktanya tidak diperpanjang sampai batas waktu yang ditentukan, secara hukum tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlakunya, sejak berakhirnya SHGU No.02 yang waktunya ditetapkan secara pasti pada tanggal 16 Mei 2011, sehingga sejak setelah tanggal tersebut dan seterusnya tanah obyek sengketa otomatis kembali menjadi hak Para Penggugat.
- f. Bahwa berdasarkan alasan tersebut eksepsi beralasan untuk ditolak dan karenanya Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada dalil eksepsinya yang diajukan dalam jawabannya yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, serta Tergugat XIII masing-masing telah mengajukan jawaban yang selain mengenai pokok perkara juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat yang mempermasalahkan bahwa terhadap Obyek Sengketa seluas 12,7 Ha., yang diakui sebagai miliknya yang kemudian masuk dalam Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor: 02/ Desa Tanjung Kamal dengan luas: 245.369 M2, atas nama Pemegang Hak: PT. Perintam Prima, yang terbit pada tahun 1991 diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dan Tata Ruang Kabupaten Situbondo (Tergugat XIII) merupakan produk dari Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) yang berupa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka Gugatan a quo seharusnya menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tersebut telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka berdasarkan ketentuan Pasal 136 HIR Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Para Tergugat tersebut apakah merupakan kewenangan Peradilan Umum ataukah Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan absolut Pengadilan Negeri di atur dalam pasal 50 Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum berbunyi:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama"

Menimbang, bahwa sebaliknya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diketahui dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dan Pasal 1 angka 9 Undang-undang tersebut menyebutkan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Menimbang bahwa dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pada Bagian Ketujuh tentang Larangan Penyalahgunaan Wewenang, pada Pasal 21 ayat (1) menyebutkan

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan”

selanjutnya dalam Pasal 1 angka 18 disebutkan:

“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 menyebutkan:

“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal Tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 2 ayat (1) menyebutkan:

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara”.

Dan Pasal 11 menyebutkan:

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili";

Menimbang bahwa berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan diatas, yaitu Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dan dengan memperhatikan dalil gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan pada tanah sengketa ini adalah berawal dari adanya Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur, tanggal 9-4-1991, No.17/540.24/35/1991 yang berlaku sampai dengan tanggal 16-5-2011, yang kemudian menjadi dasar dimasukkannya tanah objek sengketa yang merupakan tanah milik Para Penggugat tersebut dalam bagian Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02 Tahun 1991 atas nama PT. PERIMTAM PRIMA/PT. PRINTAM PRIMA, Desa Tanjung Kamal, Gambar Situasi Tgl.11-5-1991 No. 1260, luas: 245.369 m2 yang berlaku sampai tanggal 16-5-2011, yang menurut Majelis Hakim bahwa Surat Keputusan yang dimaksud tersebut termasuk sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian telah menimbulkan adanya sengketa dalam perkara ini, maka yang berwenang untuk mengadili perkara ini adalah Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, serta Tergugat XIII mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) menurut Majelis Hakim adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan. Dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, serta Tergugat XIII dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sit



MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat III sampai dengan Tergugat X dan Tergugat XII, serta Tergugat XIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 1.102.500,00 (satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024, oleh kami, Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 dengan dihadiri oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat XI dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H

Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera pengganti,

Pantjoko Ihino Wardijono, S.H.

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perdata | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. | 85.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP pendaftaran surat kuasa	: Rp	10.000,00
5. Biaya Relas Panggilan	: Rp	732.000,00
6. PNBP Relas Panggilan pihak	: Rp	150.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
8. Redaksi	: Rp	<u>10.000,00</u> +

J u m l a h : Rp 1.102.500,00

(satu juta seratus dua ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)